



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN 2010
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai agar dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dengan dedikasi yang tinggi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien, efektif dan berkualitas, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Bupati Paser Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pengisian Status Kehadiran Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pengisian Status Kehadiran Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dikelompokkan atas jabatan struktural, jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada seluruh pegawai PNSD kecuali yang melaksanakan tugas berdasarkan kelangkaan profesi dan resiko kerja.
- (3) Dalam hal PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dalam melaksanakan tugasnya di Daerah terpencil atau semi terpencil diberikan juga tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), terdiri atas komponen :
 - (a) Tambahan penghasilan minimum : 5%;
 - (b) Beban kerja : 35%;
 - (c) Kondisi kerja : 15%;
 - (d) Prestasi kerja : 45%.

- (6) Tambahan penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a), merupakan jumlah minimal tambahan penghasilan yang diterima oleh pegawai secara utuh tanpa mempertimbangkan aspek apapun yang terkait dengan kinerja sehingga diberi bobot terkecil.
 - (7) Tambahan penghasilan yang terkait dengan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (b), diberikan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pegawai sehingga diberi bobot yang cukup besar.
 - (8) Tambahan penghasilan yang terkait dengan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c), diberikan kepada pegawai pada seluruh tingkatan jabatan akibat pelaksanaan tugas, yang terutama sebagai kompensasi terhadap resiko hukum dan administratif.
 - (9) Tambahan penghasilan yang terkait dengan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (d), diberikan kepada pegawai dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, inovasi, dan semangat kerja sehingga diberi bobot terbesar dan merupakan komponen dalam penghitungan pengurangan tambahan penghasilan PNSD.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tambahan penghasilan bagi PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko kerja tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :

- a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pemadam kebakaran;
- c. Paramedis;
- d. Petugas kebersihan;
- e. Satgas Penanggulangan Bencana; dan
- f. Petugas Pengelola Arsip Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan bagi PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan kepada kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :

- a. Dokter spesialis;
- b. Dokter umum;
- c. Dokter gigi;
- d. Anastesi;
- e. Teknik elektromedik;
- f. Auditor :
 - (a) Terampil;
 - (b) Pertama;
 - (c) Muda; dan
 - (d) Madya.

- g. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
 - (a) Pertama;
 - (b) Muda; dan
 - (c) Madya.

(2) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada jabatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional angka kredit.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), dengan menggunakan indikator kehadiran kerja.
- (2) Ketentuan pengurangan tambahan penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 85 tahun 2009 yang telah diubah dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pengisian Status Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- (3) Pengurangan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung dari komponen lain selain yang diatur pada ayat (1).
- (4) Besarnya pengurangan tambahan penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan proporsi persentase komponen tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Pasal II

Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut :

I. Tambahan Penghasilan PNSD Kabupaten Paser

No.	Jenjang dan Jenis Jabatan	Besaran TPP (Rp)	Keterangan
I	Jabatan Struktural		
	a. Eselon II/a	14.100.000,-	Per bulan
	b. Eselon II/b	10.200.000,-	Per bulan
	c. Eselon III/a	8.600.000,-	Per bulan
	d. Eselon III/b	7.100.000,-	Per bulan
	e. Eselon IV/a	5.900.000,-	Per bulan
	f. Eselon IV/b	4.100.000,-	Per bulan
II	Jabatan Fungsional Angka Kredit		

	a. Golongan IV	3.200.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	2.600.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	1.700.000,-	Per bulan
III	Jabatan Fungsional Umum		
	a. Golongan IV	2.900.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	2.300.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	1.500.000,-	Per bulan

II. Tambahan Penghasilan Bagi PNSD Kabupaten Paser Yang Melaksanakan Tugas Berdasarkan Resiko Kerja

No.	Jenjang dan Jenis Jabatan	Besaran TPP (Rp)	Keterangan
1.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		
	a. Golongan IV	3.400.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	2.800.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	2.000.000,-	Per bulan
2.	Pemadam Kebakaran		
	a. Golongan IV	3.400.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	2.800.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	2.000.000,-	Per bulan
3.	Paramedis		
	a. Golongan IV	3.900.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	3.300.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	2.400.000,-	Per bulan
4.	Petugas Kebersihan		
	A. Angkutan Sampah		
	a. Golongan IV	3.400.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	2.800.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	2.000.000,-	Per bulan
	B. Penyapu Jalan, Parit, Bahu Jalan, Taman dan Makam		
	a. Golongan IV	3.150.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	2.550.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	1.750.000,-	Per bulan
5.	Satgas Penanggulangan Bencana		
	a. Golongan IV	3.400.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	2.800.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	2.000.000,-	Per bulan

6.	Petugas Pengelola Arsip Daerah		
	a. Golongan IV	3.400.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	2.800.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	2.000.000,-	Per bulan

III. Tambahan Penghasilan Bagi PNSD Kabupaten Paser Yang Melaksanakan Tugas Berdasarkan Kelangkaan Profesi

No.	Jenjang dan Jenis Jabatan	Besaran TPP (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Spesialis	17.500.000,-	Per bulan
2.	Dokter Umum/Gigi	7.000.000,-	Per bulan
3.	Anasthesi		
	a. Golongan IV	5.200.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	4.600.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	3.700.000,-	Per bulan
4.	Teknik Elektromedik		
	a. Golongan IV	4.200.000,-	Per bulan
	b. Golongan III	3.600.000,-	Per bulan
	c. Golongan II dan I	2.700.000,-	Per bulan
5.	Auditor		
	a. Utama	10.200.000,-	Per bulan
	b. Madya	8.600.000,-	Per bulan
	c. Muda	7.100.000,-	Per bulan
	d. Pertama	5.900.000,-	Per bulan
	e. Terampil	4.100.000,-	Per bulan
6.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah		
	a. Madya	8.600.000,-	Per bulan
	b. Muda	7.100.000,-	Per bulan
	c. Pertama	5.900.000,-	Per bulan

IV. Tambahan Penghasilan Bagi PNSD Kabupaten Paser Yang Melaksanakan Tugas Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas			
1.	Terpencil	750.000,-	Per bulan
2.	Semi Terpencil	500.000,-	Per bulan

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Maret 2017

Pih.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ARIEF RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnaedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Arief Rahman	Asisten Umum	
4.	H.A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

I. TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD KABUPATEN PASER

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN	BESARAN TPP (RP)	KETERANGAN
I	Jabatan Struktural		
	g. Eselon II/a	14.100.000,-	Per bulan
	h. Eselon II/b	10.200.000,-	Per bulan
	i. Eselon III/a	8.600.000,-	Per bulan
	j. Eselon III/b	7.100.000,-	Per bulan
	k. Eselon IV/a	5.900.000,-	Per bulan
	l. Eselon IV/b	4.100.000,-	Per bulan
II	Jabatan Fungsional Angka Kredit		
	d. Golongan IV	3.200.000,-	Per bulan
	e. Golongan III	2.600.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	1.700.000,-	Per bulan
III	Jabatan Fungsional Umum		
	d. Golongan IV	2.900.000,-	Per bulan
	e. Golongan III	2.300.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	1.500.000,-	Per bulan

II. TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS KABUPATEN PASER YANG MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN RESIKO KERJA

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN	BESARAN TPP (RP)	KETERANGAN
1.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		
	d. Golongan IV	3.400.000,-	Per bulan
	e. Golongan III	2.800.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	2.000.000,-	Per bulan
2.	Pemadam Kebakaran		
	d. Golongan IV	3.400.000,-	Per bulan
	e. Golongan III	2.800.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	2.000.000,-	Per bulan
3.	Paramedis		
	d. Golongan IV	3.900.000,-	Per bulan
	e. Golongan III	3.300.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	2.400.000,-	Per bulan
4.	Petugas Kebersihan		
	C. Angkutan Sampah		
	d. Golongan IV	3.400.000,-	Per bulan

	e. Golongan III	2.800.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	2.000.000,-	Per bulan
	D. Penyapu Jalan, Parit, Bahu Jalan, Taman dan Makam		
	d. Golongan IV	3.150.000,-	Per bulan
	e. Golongan III	2.550.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	1.750.000,-	Per bulan
5.	Satgas Penanggulangan Bencana		
	d. Golongan IV	3.400.000,-	Per bulan
	e. Golongan III	2.800.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	2.000.000,-	Per bulan
6.	Petugas Pengelola Arsip Daerah		
	d. Golongan IV	3.400.000,-	Per bulan
	e. Golongan III	2.800.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	2.000.000,-	Per bulan

III. TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS KABUPATEN PASER YANG MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

1.	Dokter Spesialis	17.500.000,-	Per bulan
2.	Dokter Umum/Gigi	7.000.000,-	Per bulan
3.	Anasthesi		
	d. Golongan IV	5.200.000,-	Per bulan
	e. Golongan III	4.600.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	3.700.000,-	Per bulan
4.	Teknik Elektromedik		
	d. Golongan IV	4.200.000,-	Per bulan
	e. Golongan III	3.600.000,-	Per bulan
	f. Golongan II dan I	2.700.000,-	Per bulan
5.	Auditor		
	f. Utama	10.200.000,-	Per bulan
	g. Madya	8.600.000,-	Per bulan
	h. Muda	7.100.000,-	Per bulan
	i. Pertama	5.900.000,-	Per bulan
	j. Terampil	4.100.000,-	Per bulan
6.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah		
	d. Madya	8.600.000,-	Per bulan
	e. Muda	7.100.000,-	Per bulan
	f. Pertama	5.900.000,-	Per bulan

IV. TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS KABUPATEN PASER YANG MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas			
1.	Terpencil	750.000,-	Per bulan
2.	Semi Terpencil	500.000,-	Per bulan